


Bima Berencana Ubah Status PDAM Jadi Perseroda



Sumber gambar: www.porosntb.com

Bima (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima berencana akan mengubah status badan hukum Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) menjadi PT Air Minum Regional Bima (Perseroda). Rencana perubahan itu diawali pertemuan antara Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri SE, Direktur PDAM Kabupaten Bima, H. Khaerudin, ST, MT, Kabag Ekonomi Setda Bima Hariman SE, M.Si, dengan Tim BPKP Provinsi NTB, di ruang Bupati Bima, akhir pekan kemarin. Kabag Ekonomi Setda Bima, Hariman SE, M.Si, mengatakan perubahan status PDAM ataupun pendirian Perseroda Pemkab Bima akan bekerjasama dan meminta dukungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bima. “Kita juga minta dukungan legislatif karena nantinya perubahan status dan pendirian Perseroda ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda),” katanya. Jika semuanya sudah tuntas, disetujui serta ada dukungan dari Pemkot Bima, Pemkab Bima lanjut Hariman akan langsung menyusun program pembentukan Perda (propemperda) tahun 2021 mendatang. “Setelah itu bakal ada MOU tentang kesepakatan pendirian PT. Air Minum Regional ini,” ujarnya. Sementara itu, Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri SE mengaku pihaknya berkomitmen membantu serta memulihkan PDAM. Ia meminta Kabag Ekonomi dan Direktur PDAM segera berkoordinasi menuntaskan persoalan dari bawah. “Melakukan pertemuan dengan Pemkot Bima serta melaporkan setiap progres yang dicapai,” ujarnya. Bupati mengaku dirinya tidak ingin PDAM lama-lama vakum dan tidak memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama Pemerintah Daerah yang setiap tahun memberikan penyertaan modal. “Pendirian Perseroda ini juga butuh dukungan semua pihak segera terealisasi,” ujarnya. Disamping itu, Ia juga berharap pasca perubahan status atau

pendirian Perseroda nanti, pengelolaan bisa menjadi lebih baik lagi dan sehat. Melayani kebutuhan air masyarakat Kota dan Kabupaten Bima. “Kita harapkan kedepan tidak ada lagi persoalan dan masalah yang dihadapi,” pungkasnya. (uki)

Sumber Berita:

<https://www.suarantb.com/bima-berencana-ubah-status-pdam-jadi-perseroda/> . Diakses pada tanggal 20 Desember 2020

Catatan Berita:

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Peraturan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Pasal 1 Angka 1 bahwa Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum. Selanjutnya dalam Pasal 2 Ayat 1 dijelaskan bahwa PDAM yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah didukung dengan organ dan kepegawaian. Organ PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Kepala Daerah selaku pemilik modal; b. Dewan Pengawas; dan c. Direksi.¹

Pasca diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa implikasi yuridis bahwa perusahaan daerah harus berubah bentuk menjadi Perusahaan Umum (Perum) atau Perseroan Daerah (Perseroda). Pasal 339 Ayat (1) menjelaskan bahwa Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah. Perusahaan perseroan Daerah setelah ditetapkan dengan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331 ayat (2), pembentukan badan hukumnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.² Dalam hal pemegang saham perusahaan perseroan Daerah terdiri atas beberapa Daerah dan bukan Daerah, salah satu Daerah merupakan pemegang saham mayoritas.³ Kemudian dalam Pasal 340 menyebutkan bahwa Organ perusahaan perseroan Daerah terdiri atas rapat umum pemegang saham, direksi, dan komisaris. Ketentuan lebih lanjut mengenai organ perusahaan perseroan Daerah diatur dalam peraturan pemerintah.⁴

¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 Pasal 2 Ayat 2

² Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 339 ayat 2

³ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 339 ayat 3

⁴ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 340 ayat 2